



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan No. 4 Sidoarjo Kode Pos: 61213

Telepon. (031) 8921219

Surel : pendidikan@sidoarjokab.go.id

Laman : www.dispendik.sidoarjokab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO

Nomor : 188.4/169/438.5.1/2023

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KB AL MABRUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan meningkatkan kualitas serta layanan Pendidikan Anak Usia Dini melalui partisipasi masyarakat desa/kelurahan;
- b. bahwa guna kelancaran dan tertibnya administrasi pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, maka dipandang perlu diberikan izin penyelenggaraan bagi Kelompok Bermain yang telah memenuhi persyaratan;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 16 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan : Surat Kepala KB Al Maburr Nomor 04/YA.BISMA/KB/IV/2022 tanggal 15 Desember 2022 perihal Permohonan Ijin Pendirian PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain :

Nama Satuan Pendidikan : KB Al Maburr
Alamat : Dsn. Plumpung RT.08 RW. 01 Bakung
Pringgondani Kecamatan Balongbendo
Nama penyelenggara : Yayasan Almaburr Plumpung Balongbendo
Alamat : Dsn. Plumpung RT.08 RW. 01 Bakung
Pringgondani Kec. Balongbendo

Kedua : Pemegang izin penyelenggaraan Kelompok Bermain :

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Kelompok Bermain sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada tanggal : 17 Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN



Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. TIRTO ADI, M.Pd
NIP. 196605111998021003

Dr. TIRTO ADI, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP.196605111998021003



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan No. 4 Sidoarjo Kode Pos: 61213

Telepon. (031) 8921219

Surel : pendidikan@sidoarjokab.go.id

Laman : www.dispendik.sidoarjokab.go.id

PIAGAM

IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN

Nomor : 188.4/169/438.5.1/2023

Berdasarkan hasil verifikasi proposal/dokumen, visitasi, pembinaan dan pengawasan, maka dengan ini memberikan **Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain** kepada :

1. Nama Sekolah : **KB AL MABRUR**
2. Alamat Sekolah : Dsn. Plumpung RT.08 RW. 01
Bakung Pringgondani Kecamatan
Balongbendo
3. Status / Kepemilikan : Swasta/Yayasan
4. Penyelenggara : Yayasan Almabrur Plumpung
Balongbendo
5. Alamat Penyelenggara : Dsn. Plumpung RT.08 RW. 01
Bakung Pringgondani Kec.
Balongbendo
6. Akta notaris : Diana Uchrowiyah, S.H., M.Kn.
7. Nomor / Tanggal : 135 - tanggal 11 Pebruari 2020
8. Berdiri : 17 Januari 2023
9. Keterangan :

a. Piagam ini berlaku selama 1 (satu) tahun, mulai tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan 18 Januari 2024.

b. Piagam ini diberikan sebagai tanda bukti telah terdaftar dan akan ditinjau kembali sebagai bahan evaluasi.

Sidoarjo, 17 Januari 2023

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN**



Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. TIRTO ADI, M.Pd

NIP. 196605111998021003

Dr. TIRTO ADI, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660511 199802 1 003